



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AWI SARDIANTO BIN MALIDI**
2. Tempat lahir : Benawa (OKI)
3. Umur/Tanggal lahir : 35/18 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Benawa Kec. Teluk Gelam, Kab.OKI
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Awi Sardianto Bin Malidi ditangkap pada tanggal 22 November 2023;

Terdakwa Awi Sardianto Bin Malidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara Andi Wujaya, S.H., Novi Yanto, S.H, dan Ahmad Rozali Indra Praja, S.H dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kolonel Nuh Macan No.42 Lk. IV Kelurahan Paku Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan Surat Penetapan Hakim tanggal 1 Februari 2024 Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Kag;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AWI SARDIANTO BIN MALIDI** bersalah telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak secara melawan hukum membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto keseluruhan 1,12 gr (satu koma satu dua gram);
- 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) lembar kertas;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;

(dirampas untuk dimusnahkan).

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX warna hitam tanpa nomor polisi.

(dikembalikan kepada saksi Intan Delima)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, dan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan anak yang masih kecil untuk di nafkahi;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor PDM-46/L.6.12.3/Enz.2/01/2024 tanggal 22 Januari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa AWI SARDIANTO BIN MALIDI pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Poros, Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam tanpa nomor polisi berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Benawa, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir menuju ke Desa Ulak Jermun, Kecamatan SP Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk membeli shabu-shabu. Sesampainya di lokasi terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan lalu dengan berjalan kaki menuju sebuah pondok, disana terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui namanya kemudian terdakwa langsung membeli shabu-shabu kepada orang tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000-, (delapan ratus ribu rupiah) dan orang tersebut menyerahkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik hitam. Selanjutnya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa memegang 1 (satu) kantong plastik hitam lalu pulang ke rumah, saat dalam perjalanan menuju rumah tepatnya di Jalan Poros, Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir tiba-tiba motor yang dikendarai terdakwa dihadang oleh mobil yang dikendarai saksi Bambang, saksi Sandi Wage dan saksi M. Ali

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar yang merupakan anggota kepolisian sat res narkoba Polres Ogan Komering Ilir karena merasa panik terdakwa memasukkan 1 (satu) kantong plastik hitam berisi shabu-shabu tersebut kedalam mulut, lalu para saksi turun dari mobil meminta terdakwa untuk mengeluarkan 1 (satu) kantong plastik hitam dari dalam mulut dan dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan shabu-shabu dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong yang diakui terdakwa adalah miliknya.

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu-shabu dari orang tersebut, yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah lupa namun pada tahun 2023 yang mana terdakwa membeli shabu-shabu seharga Rp. 300.000-, (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua terdakwa membeli sebanyak Rp. 800.000-, (delapan ratus ribu rupiah).
 - Bahwa perbuatan terdakwa yang membeli narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan serta tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari LABFOR POLRI Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.Lab : 3351/NNF/2023, tanggal 27 November 2023, yang diperiksa serta ditandatangani oleh YAN PARIGOSA,S.Si.,M.T, NIRYASTI,S.Si.,M.Si dan DIRLI FAHMI RIZAL,S.Farm dari pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,900 gr (nol koma sembilan nol nol gram) selanjutnya dalam berita acara disebut BB, kemudian dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap BB tersebut sehingga tersisa sebanyak 0,762 gr (nol koma tujuh enam dua gram).
 - Bahwa BB seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ATAU
- KEDUA

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AWI SARDIANTO BIN MALIDI pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Poros, Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam tanpa nomor polisi berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Benawa, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir menuju ke Desa Ulak Jermun, Kecamatan SP Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mendapatkan shabu-shabu. Sesampainya dilokasi terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan lalu dengan berjalan kaki menuju sebuah pondok, disana terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui namanya kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000-, (delapan ratus ribu rupiah) dan orang tersebut menyerahkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik hitam. Selanjutnya terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut pada genggam tangan kiri lalu pulang ke rumah, saat dalam perjalanan menuju rumah tepatnya di Jalan Poros, Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir tiba-tiba motor yang dikendarai terdakwa dihadang oleh mobil yang dikendarai saksi Bambang, saksi Sandi Wage, saksi M. Ali Akbar yang merupakan anggota kepolisian sat res narkoba Polres Ogan Komering Ilir karena merasa panik terdakwa menyimpan 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan shabu-shabu tersebut kedalam mulut, lalu para saksi turun dari mobil meminta terdakwa untuk mengeluarkan 1 (satu) kantong plastik hitam dari dalam mulut lalu dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan shabu-shabu dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong yang diakui terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menguasai, memiliki dan menyimpan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut bukan untuk

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan serta tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari LABFOR POLRI Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.Lab : 3351/NNF/2023, tanggal 27 November 2023, yang diperiksa serta ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T, NIRYASTI, S.Si.,M.Si dan DIRLI FAHMI RIZAL,S.Farm dari pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,900 gr (nol koma sembilan nol nol gram) selanjutnya dalam berita acara disebut BB, kemudian dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap BB tersebut sehingga tersisa sebanyak 0,762 gr (nol koma tujuh enam dua gram).
- Bahwa BB seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bambang Noprianto Bin M. Tamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 16.30 wib bertempat di Jalan Poros, Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi bersama saksi Sandi Wage dan saksi M. Ali Akbar melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 15.30 wib saksi mendapatkan informasi jika ada orang yang membawa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika dari arah Desa Serigeni menuju ke Kayuagung dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX warna hitam tanpa nopol dengan ciri-ciri seorang laki-laki berambut hitam pendek dengan memakai baju kaos warna hitam lengan panjang warna abu-abu;

- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama saksi Sandi Wage dan saksi M. Ali Akbar dan tim lainnya melakukan pengintaian;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi lainnya menyisiri jalan, saksi melihat orang (terdakwa) dengan ciri-ciri tersebut diatas, kemudian saksi menghadang motor yang dikendarai oleh terdakwa, saat para saksi mendekati terdakwa, terdakwa memasukkan plastik didalam mulutnya, lalu dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi meminta terdakwa untuk mengeluarkan bungkus yang dimasukkan ke dalam mulutnya, selanjutnya terdakwa mengeluarkan bungkus plastik hitam tersebut dari dalam mulutnya;
- Bahwa kemudian saksi meminta terdakwa untuk membuka bungkus tersebut, setelah dibuka bungkus hitam tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik bening plastik bening berisikan kristal putih dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong yang diakui terdakwa adalah miliknya, kemudian terdakwa dibawa ke Polres untuk diproses hukum;
- Bahwa diakui terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut yakni awalnya terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Benawa, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX warna hitam tanpa nomor polisi menuju ke pondok yang berada di Desa Ulak Jermun, Kecamatan Sp. Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sesampainya dilokasi terdakwa bertemu dengan seseorang yang biasa dipanggil "kakak", kemudian terdakwa membeli shabu-shabu dengan harga Rp. 800.000-, (delapan ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu-shabu kepada orang tersebut, yang pertama terdakwa membeli shabu-shabu seharga Rp. 300.000-, (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua terdakwa membeli seharga Rp. 800.000-, (delapan ratus ribu rupiah) yang menurut pengakuan Terdakwa untuk dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi (TO);

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dan pengawasan dokter maupun pihak yang berwenang untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa saksi masih dapat mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan shabu-shabu dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) lembar kertas dan 1 (satu) plastik warna hitam adalah benar barang-barang yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi masih dapat mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha MX warna hitam tanpa nomor polisi adalah benar kendaraan yang dikendarai terdakwa pada saat dilakukan penangkapan.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Sandy Wage Pranoto Bin Adidharma Jumadin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 16.30 wib bertempat di Jalan Poros, Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi bersama saksi Bambang dan saksi M. Ali Akbar melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 15.30 wib saksi mendapatkan informasi jika ada orang yang membawa narkoba dari arah Desa Serigeni menuju ke Kayuagung dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX warna hitam tanpa nopol dengan ciri-ciri seorang laki-laki berambut hitam pendek dengan memakai baju kaos warna hitam lengan panjang warna abu-abu;
 - Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama saksi Bambang dan saksi M. Ali Akbar dan tim lainnya melakukan pengintaian;
 - Bahwa pada saat saksi dan saksi lainnya menyisiri jalan, saksi melihat orang (terdakwa) dengan ciri-ciri tersebut diatas, kemudian saksi menghadang motor yang dikendarai oleh terdakwa, saat para saksi mendekati terdakwa, terdakwa memasukkan plastik didalam mulutnya, lalu dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi meminta terdakwa untuk mengeluarkan bungkus yang dimasukkan ke dalam mulutnya, selanjutnya terdakwa mengeluarkan bungkus plastik hitam tersebut dari dalam mulutnya;
- Bahwa kemudian saksi meminta terdakwa untuk membuka bungkus tersebut, setelah dibuka bungkus hitam tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik bening plastik bening berisikan kristal putih dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong yang diakui terdakwa adalah miliknya, kemudian terdakwa dibawa ke Polres untuk diproses hukum;
- Bahwa diakui terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut yakni awalnya terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Benawa, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX warna hitam tanpa nomor polisi menuju ke pondok yang berada di Desa Ulak Jermun, Kecamatan Sp. Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sesampainya dilokasi terdakwa bertemu dengan seseorang yang biasa dipanggil "kakak", kemudian terdakwa membeli shabu-shabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu-shabu kepada orang tersebut, yang pertama terdakwa membeli shabu-shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua terdakwa membeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang menurut pengakuan Terdakwa untuk dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi (TO);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dan pengawasan dokter maupun pihak yang berwenang untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan shabu-shabu dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) lembar kertas dan 1 (satu) plastik warna hitam adalah benar barang-barang yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha MX warna hitam tanpa nomor polisi adalah benar kendaraan yang dikendarai terdakwa pada saat dilakukan penangkapan.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Kag



- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;
3. Saksi M. Ali Akbar Bin A Rakhman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 16.30 wib bertempat di Jalan Poros, Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi bersama saksi Sandi Wage dan saksi Bambang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 15.30 wib saksi mendapatkan informasi jika ada orang yang membawa narkoba dari arah Desa Serigeni menuju ke Kayuagung dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX warna hitam tanpa nopol dengan ciri-ciri seorang laki-laki berambut hitam pendek dengan memakai baju kaos warna hitam lengan panjang warna abu-abu;
 - Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama saksi Sandi Wage dan saksi Bambang dan tim lainnya melakukan pengintaian;
 - Bahwa pada saat saksi dan saksi lainnya menyisiri jalan, saksi melihat orang (terdakwa) dengan ciri-ciri tersebut diatas, kemudian saksi menghadang motor yang dikendarai oleh terdakwa, saat para saksi mendekati terdakwa, terdakwa memasukkan plastik didalam mulutnya, lalu dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi meminta terdakwa untuk mengeluarkan bungkusan yang dimasukkan ke dalam mulutnya, selanjutnya terdakwa mengeluarkan bungkusan plastik hitam tersebut dari dalam mulutnya;
 - Bahwa kemudian saksi meminta terdakwa untuk membuka bungkusan tersebut, setelah dibuka bungkusan hitam tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik bening plastik bening berisikan kristal putih dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong yang diakui terdakwa adalah miliknya, kemudian terdakwa dibawa ke Polres untuk diproses hukum;
 - Bahwa diakui terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal;
 - Bahwa cara terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut yakni awalnya terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Benawa, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX warna hitam

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Kag



tanpa nomor polisi menuju ke pondok yang berada di Desa Ulak Jermun, Kecamatan Sp. Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sesampainya dilokasi terdakwa bertemu dengan seseorang yang biasa dipanggil "kakak", kemudian terdakwa membeli shabu-shabu dengan harga Rp. 800.000-, (delapan ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut;

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu-shabu kepada orang tersebut, yang pertama terdakwa membeli shabu-shabu seharga Rp. 300.000-, (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua terdakwa membeli seharga Rp. 800.000-, (delapan ratus ribu rupiah) yang menurut pengakuan Terdakwa untuk dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi (TO);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dan pengawasan dokter maupun pihak yang berwenang untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan shabu-shabu dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) lembar kertas dan 1 (satu) plastik warna hitam adalah benar barang-barang yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha MX warna hitam tanpa nomor polisi adalah benar kendaraan yang dikendarai terdakwa pada saat dilakukan penangkapan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor No.Lab: 3351/NNF/2023 & 3352/NNF/2023 tanggal 27 November 2023, yang diperiksa serta ditandatangani oleh YAN PARIGOSA,S.Si.,M.T, NIRYASTI,S.Si.,M.Si dan DIRLI FAHMI RIZAL,S.Farm dari pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,900 gr (nol koma sembilan nol nol gram) selanjutnya dalam berita acara disebut BB, kemudian dilakukan pemeriksaan secara



laboratoris kriminalistik terhadap BB tersebut sehingga tersisa sebanyak 0,762 gr (nol koma tujuh enam dua gram);

- 1 (satu) wadah plastic berisi 20ml urine Terdakwa;
- Bahwa semua BB seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 pukul 16.30 wib, bertempat di Jalan Poros Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam tanpa nomor polisi berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Benawa, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir menuju ke Desa Ulak Jermun, Kecamatan SP Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mendapatkan shabu-shabu. Sesampainya dilokasi terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan lalu dengan berjalan kaki menuju sebuah pondok, disana terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui namanya kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000-, (delapan ratus ribu rupiah) dan orang tersebut menyerahkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik hitam. Selanjutnya terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut pada genggam tangan kiri lalu pulang ke rumah, saat dalam perjalanan menuju rumah tepatnya di Jalan Poros, Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir tiba-tiba motor yang dikendarai terdakwa dihadang oleh mobil yang dikendarai saksi Bambang, saksi Sandi Wage, saksi M. Ali Akbar yang merupakan anggota kepolisian sat res narkoba Polres Ogan Komering Ilir karena merasa panik terdakwa lalu menyembunyikan 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan shabu-shabu tersebut ke dalam mulut, lalu para saksi turun dari mobil meminta terdakwa untuk mengeluarkan 1 (satu) kantong plastik hitam dari dalam mulut lalu dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa di dapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan shabu-shabu dan 7

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Kag



(tujuh) bungkus plastik klip bening kosong yang diakui terdakwa adalah miliknya

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih yang diduga jenis shabu dan 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening kosong yang dibungkus dengan kertas dan dilapisi plastic warna hitam yang diamankan dari mulut terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam tanpa nopol;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli di Desa Ulak Jermun yang terdakwa tidak tahu namanya disebuah pondok tempat terdakwa biasa membeli shabu dan membeli langsung dengan penjual shabu;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu-shabu kepada orang tersebut;
- Bahwa yang pertama terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp. 300.000-, (tiga ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp. 800.000-, (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika tersebut dibeli terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika 2 (dua) minggu yang lalu di kebun karet milik terdakwa di Desa Benawa Kecamatan teluk gelam kabupaten OKI sebelum penangkapan ini;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha MX warna hitam tanpa nomor polisi adalah motor milik terdakwa namun digunakan untuk kegiatan sehari-hari istri dan anak terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dan pengawasan dokter maupun pihak yang berwenang untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa masih dapat mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan shabu-shabu dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) lembar kertas dan 1 (satu) buah plastik warna hitam adalah benar barang-barang milik terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian res narkoba Polres Ogan Komering Ilir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu Saksi Intan Delima, hadir dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dan mempunyai hubungan keluarga dalam ikatan suami istri dengan Terdakwa (istri terdakwa);
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kepemilikan sepeda motor yang digunakan terdakwa pada saat terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Jenis sepeda motor milik saksi adalah motor Yamaha Jupiter mx tahun 2009 dengan STNK atas nama Zuroya;
- Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari pemilik yang merupakan masih keluarga saksi;
- Bahwa saksi memiliki Bukti kepemilikan dari sepeda motor tersebut adalah berupa STNK dan BPKB asli;
- Bahwa sehari-hari Sepeda motor tersebut di pakai bersama biasa untuk mengantar anak sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa mengendarai motor tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto keseluruhan 1,12 gr (satu koma satu dua gram) kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap BB tersebut sehingga tersisa sebanyak 0,762 gr (nol koma tujuh enam dua gram);
- 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) lembar kertas;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX warna hitam tanpa nomor polisi.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, serta telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 pukul 16.30 wib, bertempat di Jalan Poros Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam tanpa nomor polisi berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Benawa, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir menuju ke Desa Ulak Jermun, Kecamatan SP Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mendapatkan shabu-shabu. Sesampainya dilokasi terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan lalu dengan berjalan kaki menuju sebuah pondok, disana terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui namanya kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000-, (delapan ratus ribu rupiah) dan orang tersebut menyerahkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik hitam. Selanjutnya terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut pada genggam tangan kiri lalu pulang ke rumah, saat dalam perjalanan menuju rumah tepatnya di Jalan Poros, Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir tiba-tiba motor yang dikendarai terdakwa dihadang oleh mobil yang dikendarai saksi Bambang, saksi Sandi Wage, saksi M. Ali Akbar yang merupakan anggota kepolisian sat res narkoba Polres Ogan Komering Ilir karena merasa panik terdakwa lalu menyembunyikan 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan shabu-shabu tersebut ke dalam mulut, lalu para saksi turun dari mobil meminta terdakwa untuk mengeluarkan 1 (satu) kantong plastik hitam dari dalam mulut lalu dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa di dapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan shabu-shabu dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong yang diakui terdakwa adalah miliknya
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto keseluruhan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,12 gr (satu koma satu dua gram) pada saat setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik berat sisa menjadi 0,762 gr (nol koma tujuh enam dua gram) dan 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening kosong yang dibungkus dengan kertas dan dilapisi plastic warna hitam yang diamankan dari mulut terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam tanpa nopol;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli di Desa Ulak Jermun yang terdakwa tidak tahu namanya disebut pondok tempat terdakwa biasa membeli shabu dan membeli langsung dengan penjual shabu;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu-shabu kepada orang tersebut;
- Bahwa yang pertama terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp. 300.000-, (tiga ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp. 800.000-, (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika tersebut dibeli terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika 2 (dua) minggu yang lalu di kebun karet milik terdakwa di Desa Benawa Kecamatan teluk gelam kabupaten OKI sebelum penangkapan ini;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha MX warna hitam tanpa nomor polisi adalah motor milik terdakwa namun digunakan untuk kegiatan sehari-hari istri dan anak terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang membeli narkotika jenis shabu-shabu tidak disertai dengan izin dari pihak yang berwenang serta bukan pula untuk kepentingan kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor No.Lab : 3351/NNF/2023 & 3352/NNF/2023 tanggal 27 November 2023, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kristal putih dengan berat bruto keseluruhan 1,12 gr (satu koma satu dua gram) pada saat setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik berat sisa menjadi 0,762 gr (nol koma tujuh enam dua gram) dan 1 (satu) botol urine Terdakwa terbukti positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu: Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "setiap orang" dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang perseorangan atau korporasi dan menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan "barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama AWI SARDIANTO BIN MALIDI dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan juga telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang identitasnya telah disebutkan diatas serta Terdakwa juga menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya sendiri, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Setiap orang' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai "memiliki", "menyimpan" "menguasai" atau "menyediakan". Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki dapat didefinisikan sebagai mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Menyimpan mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Menguasai dapat diartikan sebagai berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu). Serta selanjutnya, yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan pasal ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diartikan tanpa hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lebih lanjut dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika selain dengan maksud dan tujuan sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini bersifat alternatif dari perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sehingga apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam daftar Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi yang merupakan anggota kepolisian pada

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 16.30 wib bertempat di Jalan Poros, Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir karena masalah narkoba;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam tanpa nomor polisi berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Benawa, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir menuju ke Desa Ulak Jermun, Kecamatan SP Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mendapatkan shabu-shabu. Sesampainya dilokasi terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan lalu dengan berjalan kaki menuju sebuah pondok, disana terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui namanya kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000-, (delapan ratus ribu rupiah) dan orang tersebut menyerahkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik hitam. Selanjutnya terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut pada genggam tangan kiri lalu pulang ke rumah, saat dalam perjalanan menuju rumah tepatnya di Jalan Poros, Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir tiba-tiba motor yang dikendarai terdakwa dihadang oleh mobil yang dikendarai saksi Bambang, saksi Sandi Wage, saksi M. Ali Akbar yang merupakan anggota kepolisian sat res narkoba Polres Ogan Komering Ilir karena merasa panik terdakwa lalu menyembunyikan 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan shabu-shabu tersebut ke dalam mulut, lalu para saksi turun dari mobil meminta terdakwa untuk mengeluarkan 1 (satu) kantong plastik hitam dari dalam mulut lalu dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa di dapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan shabu-shabu dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong yang diakui terdakwa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto keseluruhan 1,12 gr (satu koma satu dua gram) pada saat setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik berat sisa menjadi 0,762 gr (nol koma tujuh enam dua gram) dan 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening kosong yang dibungkus dengan kertas dan dilapisi plastic warna hitam yang diamankan dari mulut terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam tanpa nopol;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli di Desa Ulak Jermun yang terdakwa tidak tahu namanya

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebuah pondok tempat terdakwa biasa membeli shabu dan membeli langsung dengan penjual shabu dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu-shabu kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang pertama terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp. 300.000-, (tiga ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp. 800.000-, (delapan ratus ribu rupiah) dan narkotika tersebut dibeli terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor No.Lab : 3351/NNF/2023 & 3352/NNF/2023 tanggal 27 November 2023, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kristal putih dengan berat bruto keseluruhan 1,12 gr (satu koma satu dua gram) pada saat setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik berat sisa menjadi 0,762 gr (nol koma tujuh enam dua gram) dan 1 (satu) botol urine Terdakwa terbukti positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, yang mana Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu selama 6 (enam) bulan, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana uraian fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang memiliki dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman secara tanpa izin tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal outih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto keseluruhan 1,12 gr (satu koma satu dua gram) kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap BB tersebut sehingga tersisa sebanyak 0,762 gr (nol koma tujuh enam dua gram);
- 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) lembar kertas;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX warna hitam tanpa nomor polisi;

yang telah disita dari Terdakwa dan selama persidangan diakui sebagai milik saksi Intan Delima, maka dikembalikan kepada saksi Intan Delima tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran/penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AWI SARDIANTO BIN MALIDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto keseluruhan 1,12 gr (satu koma satu dua gram) kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap BB tersebut sehingga tersisa sebanyak 0,762 gr (nol koma tujuh enam dua gram);
 - o 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong;
 - o 1 (satu) lembar kertas;
 - o 1 (satu) buah plastik warna hitam;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- o 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX warna hitam tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada saksi Intan Delima;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, 18 Maret 2024 oleh kami, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati, S.H., M.Kn. , Nadia Septianie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mira Aryani, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Wulan Octasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum nya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H.,M.Hum.

Nadia Septianie, S.H.

Panitera Pengganti,

Mira Aryani, S.H, M.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24